

AD 22 25 1 03 2017

AKTA JUAL - BELI

Rp. 3250,-

AKTA JUAL BELI

No. 38 / Plr / 1998

Pada hari ini, Senin tanggal 2 Bulan Maret tahun 1900 sem
bilan puluh delapan =====

datang menghadap kepada saya, **BAMBANG.AA.BA.** =====
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan **Palabuhanratu** =====

oleh Menteri Dalam Negeri / Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10 / 1961
Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal No.

bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam
diangkat
pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
untuk Wilayah

Kec. Palabuhanratu =====
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :

1. Nama : HAMID =====
Umur : 70 Tahun =====
Pekerjaan : Dagang =====
Alamat : Kp.Cisoka RT.04/08 Desa Citarik,
Kec.Palabuhanratu,Kabupaten DT -
II Sukabumi.=====

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sela-
ku Penjual, untuk selanjutnya disebut " PIHAK -
PERTAMA " =====

2. Nama : Drs.H.O.SYOHIB.K =====
Umur : 53 Tahun =====
Pekerjaan : Direktur Utama PDAM Kab.Sukabumi
Alamat : Jalan Cirendeu Nomor : 3 Cibadak
Kabupaten DT II Sukabumi.=====

Bertindak untuk dan atas nana diri sendiri sela-
ku Pembeli, untuk selanjutnya disebut " PIHAK KE-
DUA " =====

- Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama yaitu
- sebagian dari
- sebidang tanah : **Milik Adat**
- No. **C : 1269**
- hak milik atas satuan rumah susun tersebut dalam sertifikat hak milik atas satuan rumah susun No.
- Diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi / Gambar Denah tanggal

No.
luas **1000** m² (**Seribu** meter persegi)

- persil No. **248 D.41** Blok **Cisoka** Köhir No. **1269**

- terletak di :
- Propinsi Daerah Tingkat I : **Jawa Barat**
- Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Daerah Tingkat II :

Sukabumi
- Kecamatan : **Palabuhanratu**
- Desa / Kelurahan : **Citarik**
- Jalan

- Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang **1.000** m² (**Seribu** meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : dengan Irigasi Somang
Timur : dengan milik Hamid
Selatan : dengan milik Odi Supriadi
Barat : dengan milik Hj.Solihat

- Jual beli ini meliputi pula :

selanjutnya dalam akta ini disebut " objek jual beli ".

- Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa :

a. - jual beli ini dilakukan dengan harga : **Rp. 47.500.000.-**

(**Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**)

- b. - pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

c. - jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Pasal 1 -

- Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari -, dan segala kerugian / beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak / beban pihak kedua.

- Pasal 2 -

- Pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

- Pasal 3 -

- Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan. Dalam hal demikian maka pihak pertama dengan ini memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri suatu kuasa, untuk dan atas nama pihak pertama mengalihkan objek jual beli tersebut kepada pihak lain dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban sebagai kuasa dan jika ada pembayaran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua.



- Pasal 4 -

- Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka

- Pasal 5 -

Bahwa masing - masing pihak telah sepakat untuk mengetahui tentang asal - usul tanah, status tanah, luas tanah, berikut batas - batas tanah tersebut.--

- Pasal -

- Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri

- Pasal -

- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh

· **Pembeli.** =====
· Demikianlah akta ini dibuat dihadapan **saksi - saksi :** =====
· **A. IKMAN Kepala Desa Citarik** =====
· **MULYADI Sekdms Desa Citarik** =====

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditanda tangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama,



H A M I D.

Saksi

A. IKMAN.

Pihak kedua,



Des. H. O. SYOHIB. K.

Saksi

MULYADI.

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kec. Palabuanratu.

BAMBANG. AA. BA.

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BELI INI DIDAFTARKAN PEMINDAHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA, DILARANG UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, KECUALI JIKA ADA PENOLAKAN DARI INSTANSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AKTA INI.

===== SALINAN =====

AKTA JUAL BELI

No. 39 / Plr / 1998

Pada hari ini, Senin tanggal 2 Bulan Maret tahun 1998 sem-
bulan puluh delapan

datang menghadap kepada saya, **BAMBANG.AA.BA.**

Camat, Kepala Wilayah Kecamatan **Palabuhanratu**

oleh Menteri Dalam Negeri / Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10 / 1961

Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal No.

bertindak

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam

diangkat

pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

untuk Wilayah

Kec. Palabuhanratu

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :

1. Nama : HAMID
Umur : 70 Tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Kp.Cisoka RT.04/02 Desa Citarik,
Kec.Palabuhanratu,Kabupaten DT -
II Sukabumi.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sela-
ku Penjual, untuk selanjutnya disebut " PIHAK -
PERTAMA "

2. Nama : Drs.H.O. SYONIB.K
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Direktur Utama PDAM Kab.Sukabumi
Alamat : Jalan Cirendeu Nomor : 3 Cibadak
Kabupaten DT II Sukabumi.

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sela-
ku Pembeli, untuk selanjutnya disebut " PIHAK KE-
DUA "

- Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Pihak pertama menerangkan dengan ini menjual kepada pihak kedua dan pihak kedua menerangkan dengan ini membeli dari pihak pertama yaitu :

- sebagian dari :
- sebidang tanah : **Milik Adat**
No. **C : 1269**

- hak milik atas satuan rumah susun tersebut dalam sertifikat hak milik atas satuan rumah susun No.

- Diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi / Gambar Denah tanggal

No.
luas **1000** m² (**Seribu** meter persegi)

- persil No. **248 D.41** Blok **Cisoka** Köhir No. **1269**

- terletak di :

- Propinsi Daerah Tingkat I : **Jawa Barat**

- Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II :

Sukabumi

- Kecamatan : **Palabuhanratu**

- Desa / Kelurahan : **Citarik**

- Jalan :

- Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang

1.000 m² (**Seribu** meter persegi)
dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : dengan Irigasi Somang
Timur : dengan milik Hamid
Selatan : dengan milik Odi Supriadi
Barat : dengan milik Hj. Solihat

- Jual beli ini meliputi pula :

selanjutnya dalam akta ini disebut " objek jual beli ".

- Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa :

a. - jual beli ini dilakukan dengan harga : **Rp. 47.500.000.-**

(**Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**)

b. - pihak pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari pihak kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).

c. - jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Pasal 1 -

- Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari -, dan segala kerugian / beban atas objek jual beli tersebut diatas menjadi hak / beban pihak kedua.

- Pasal 2 -

- Pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun.

- Pasal 3 -

- Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka jual beli ini dianggap tidak pernah dilangsungkan. Dalam hal demikian maka pihak pertama dengan ini memberi kuasa penuh kepada pihak kedua, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab dan dasar-dasar yang menurut hukum atau kebiasaan mengakhiri suatu kuasa, untuk dan atas nama pihak pertama mengalihkan objek jual beli tersebut kepada pihak lain, dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban sebagai kuasa dan jika ada pembayaran, sepenuhnya menjadi hak pihak kedua.

- Pasal 4 -

- Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka

- Pasal 5

Bahwa masing - masing pihak telah sepakat untuk mengetahui tentang asal - usul tanah, status tanah, luas tanah, berikut batas - batas tanah tersebut.---

- Pasal -

- Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri

- Pasal -

- Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh

- **Pembeli.** =====
- Demikianlah akta ini dibuat dihadapan **saksi - saksi :** =====
- **A. IKMAN Kepala Desa Citarik** =====
- **MULYADI Sekdes Desa Citarik** =====

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama,

Pihak kedua,

Ttd.

Ttd.

H A M I D.

Saksi

Drs. H. O. SYOHIB. K.

Saksi

Ttd.

Ttd.

A. IKMAN.

MULYADI.

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kec. Palabuhanratu.

Ttd.

BAMBANG. AA. BA.

sesuai dengan aslinya
PPAT, Kec. Palabuhanratu.

BAMBANG. AA. BA.

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA JUAL BELI INI DIDAFTARKAN PEMINDAHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA, DILARANG UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN, KECUALI JIKA ADA PENOLAKAN DARI INSTANSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AKTA INI.